

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI 2023

Kpt NO: 13 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

ABSTRAK :

- bahwa demi tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, di pandang perlu membentuk Tim reformasi birokrasi Tingkat Komisi Pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan PERPU RI NO 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); PERPRES NO 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; PERPRES NO 126 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270); PERMENPAN NO 14 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN NO 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERMENPAN NO 14 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220); PERMENPAN NO 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441); PERMENPAN NO 26 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442); PKPU NO 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU NO 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas PKPU 8 Tahun 2019 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); PKPU NO 3 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);KPT NO 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang **Road Map** Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; KPT NO 314/ORT.07-

Catatan

- Keputusan ini mulai berlaku sejak di tetapkan tanggal 23 Januari Tahun 2023
- Lamp 9 Hlm
- Rencana aksi 5 hlm